



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1/040 /2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ANGGREK
JALAN CENDRAWASIH RT 05/ RW 01 KELURAHAN KALIGANGSA
KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL

- Dasar :**
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 040 /2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga PAUD ANGGREK".

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga	: PAUD ANGGREK
Alamat	: Jalan Cendrawasih RT 05 / RW 01 Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: POS PAUD
Nama Pengelola / Yayasan	: PKK Kelurahan Kaligangsa
Ketua Lembaga	: SUMARNI
Didirikan Mulai	: 3 April 2007

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 3 Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL



Dr. Drs. JOHARDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661207 199310 1 001